

## Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pengawa Partisipatif (P2P) Dalam Mewujudkan Pemilu 2029 Yang Bermartabat

### *Strengthening Public Participation Throught Participatory Voter Education (P2P) in Realizing a Dignified 2029 Election*

Micael Ririhena<sup>1\*</sup>, Yeheskel Wessy,<sup>2</sup> Marthinus Kerlely,<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, Universitas Pattimura

<sup>3</sup>Bawaslu Maluku Barat Daya

✉\*Corresponding author: [michael.ririhena@lecturer.unpatti.co.id](mailto:michael.ririhena@lecturer.unpatti.co.id)

#### Informasi Artikel

##### Riwayat Artikel:

Diterima : 10/05/2026

Direvisi : 22/05/2026

Diterima : 29/05/2026

Diterbitkan: 31/05/2026

##### Kata Kunci:

pengawasan partisipatif;  
bawaslu MBD;  
kepulauan terluar;  
kearifan lokal kalwedo;  
politik uang; pendidikan  
pemilu.

##### Keywords:

participatory election  
monitoring; Bawaslu MBD;  
outer island regions;  
kalwedo local wisdom;  
money politics; voter  
education.



This article  
is licensed under the  
Creative Commons  
Attribution-ShareAlike 4.0  
International License

#### ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menghadapi tantangan geografis (*blank spot*) dan dilema kekerabatan yang rentan memicu politik uang. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengawasan pemilu berbasis komunitas melalui "Pendidikan Pengawas Partisipatif" dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) di Kota Tiakur, Pulau Moa. Sebanyak 40 peserta dari empat pilar masyarakat pemuda, tokoh adat (*tua-tua adat*), tokoh agama, dan organisasi perempuan mengikuti siklus asesmen situasional, perancangan modul berbasis kearifan lokal *Kalwedo*, implementasi andragogi, dan evaluasi bersama. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan pada kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan keberanian sosial (*social bravery*) peserta. Integrasi nilai *Kalwedo* berhasil mengonversi dilema kekerabatan menjadi komitmen moral kolektif menolak kecurangan, yang dikristalisasikan dalam "Deklarasi Tiakur untuk Pemilu Berintegritas di Bumi *Kalwedo*" sebagai fondasi jejaring pengawas partisipatif dan *early warning system* yang terhubung dengan Bawaslu Kabupaten MBD.

#### ABSTRACT

Election implementation in Southwest Maluku Regency (MBD) faces geographical challenges, including communication blank spots, and kinship-based dilemmas that increase vulnerability to vote-buying practices. This Community Service Program (PKM) aimed to strengthen community-based election monitoring capacity through the Participatory Election Monitoring Education program using a Participatory Action Research (PAR) approach in Tiakur City, Moa Island. A total of 40 participants representing four key community pillars youth groups, customary leaders (*tua-tua adat*), religious leaders, and women's organizations participated in a cycle of situational assessment, the development of training modules grounded in *Kalwedo* local wisdom, andragogical learning activities, and participatory evaluation. The program resulted in significant improvements in participants' critical consciousness and social bravery. The integration of *Kalwedo* values successfully transformed kinship-based dilemmas into a collective moral commitment to reject electoral misconduct. This commitment was crystallized in the "Tiakur Declaration for Electoral Integrity in the Land of *Kalwedo*," which serves as the foundation for a participatory monitoring network and an early warning system linked to the MBD Election Supervisory Agency (Bawaslu).

#### Cara Sitasi Artikel ini (APA 7<sup>th</sup> Edition):

Ririhena, M., Wessy, Y., & Kerlely, M. (2026). Penguatan partisipasi masyarakat melalui pendidikan pengawa partisipatif dalam mewujudkan pemilu 2029 yang bermartabat. *Snyolilieta: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 15-31.

## PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat merupakan pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara prosedural, manifestasi kedaulatan tersebut diaktualisasikan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan yang sah dan konstitusional. Kendati demikian, kualitas, derajat keterwakilan, serta legitimasi proses demokrasi tersebut sangat bergantung pada tegaknya integritas elektoral (*electoral integrity*), baik pada aspek penyelenggara, peserta, maupun proses pemilu itu sendiri (Elklit & Svensson, 1997). Sebagaimana dikemukakan oleh Norris (2014), kegagalan dalam menjaga integritas pemilu tidak hanya berpotensi mencederai hak-hak politik warga negara secara fundamental, melainkan juga dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi secara sistemis, melemahkan legitimasi pemerintah terpilih, serta memicu ketidakstabilan sosiopolitik yang destruktif.

Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan mandat imperatif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan ketat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, struktur pengawasan formal tersebut diindikasikan memiliki keterbatasan inheren yang bersifat operasional dan struktural. Keterbatasan jumlah personel di tingkat kecamatan (Panwascam), desa/kelurahan (PKD), hingga pengawas TPS dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah geografis dan kedinamisan sosiopolitik di tingkat akar rumput (Suswantoro, 2016). Kesenjangan kapasitas pengawasan ini berimplikasi pada terbentuknya celah pengawasan (*blind spots*) yang rentan dieksploitasi oleh aktor-aktor pelanggar hukum pemilu. Fenomena ini sejalan dengan temuan Diamond (2015) bahwa rezim-rezim

demokrasi elektoral yang lemah dalam mekanisme pengawasannya cenderung mengalami erosi kualitas demokrasi secara gradual dari tingkat lokal.

Fenomena tersebut meniscayakan adanya pergeseran paradigma pengawasan pemilu, dari yang semula berorientasi pada pengawasan formal-institusional yang kaku dan pasif (*state-heavy supervision*) menuju pengawasan partisipatif yang aktif-kolaboratif dengan mengedepankan keterlibatan elemen masyarakat (*societal-heavy supervision*). Secara yuridis, transformasi paradigmatik ini memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang memberikan landasan hukum bagi pelibatan aktif masyarakat sipil secara mandiri guna mengawal proses elektoral yang berintegritas, transparan, dan akuntabel (Wahyuni, 2023). Transformasi paradigma ini tidak berdiri sendiri; ia merupakan respons terhadap semakin dinamisnya tuntutan akuntabilitas elektoral di tingkat global sebagaimana dianalisis oleh Birch (2011) dalam studinya tentang kecurangan pemilu komparatif di berbagai negara berkembang.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pengawasan partisipatif pada tataran praktis sering kali dihadapkan pada realitas sosiogeografis yang asimetris, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang dikategorikan sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), selaku daerah kepulauan terluar yang berbatasan langsung secara maritim maupun teritorial dengan negara Timor Leste, merepresentasikan kompleksitas tantangan sosiogeografis tersebut secara nyata. Karakteristik geografis Kabupaten MBD yang berciri kepulauan (*archipelagic state*) dengan gugusan pulau-pulau kecil seperti Pulau Moa, Kisar, Leti, Wetar, dan Babar—menimbulkan kendala logistik transportasi laut yang ekstrem, keterbatasan jaringan infrastruktur telekomunikasi digital (*blank spot*), serta memperlebar rentang kendali pengawasan bagi jajaran pengawas pemilu (Bawaslu RI, 2020).

Hambatan fisik-geografis tersebut diindikasikan berkorelasi linear dengan kerentanan sosiopolitik spesifik di tingkat lokal. Dalam perspektif sosiologi politik kepulauan, kuatnya ikatan kekerabatan (*kinship*) dan struktur patronase tradisional cenderung bertindak sebagai instrumen ganda (*double-edged sword*). Pada satu sisi, modal sosial berbasis kekerabatan mampu memperkokoh kohesi sosial serta melestarikan nilai-nilai adat setempat, seperti filosofi hidup *Kalwedo* yang merepresentasikan nilai persaudaraan dan perdamaian di wilayah adat Maluku Barat Daya. Namun pada sisi lain, jalinan emosional kekerabatan dan patronase tradisional tersebut rentan dikomodifikasi oleh aktor politik lokal guna kepentingan mobilisasi elektoral transaksional. Fenomena ini berpotensi menyuburkan praktik politik uang (*money politics*), memperlebar asimetri informasi pemilih, memicu pengondisian suara berbasis marga atau wilayah adat, serta mendegradasi netralitas aparatur sipil negara maupun perangkat desa (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2021). Studi komparatif Schaffer (2007) memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa konteks ikatan komunal yang kuat justru menjadi medium yang paling produktif bagi praktik jual-beli suara di negara-negara berkembang.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi politik masyarakat, minimnya pemahaman mengenai hakikat hak pilih, serta keterbatasan pengetahuan substantif mengenai klasifikasi pelanggaran pemilu dan mekanisme formal pelaporan ke lembaga pengawas. Ketiadaan pemahaman komprehensif ini menstimulasi kepasifan publik, sehingga pelanggaran pemilu cenderung dikonseptualisasikan sebagai kewajaran sosiologis (*sociological normalcy*) alih-alih sebagai tindakan pelanggaran hukum (Suryani & Wahyudi, 2023). Konsekuensinya, terbentuk keengganan struktural di kalangan masyarakat perbatasan untuk mengartikulasikan penolakan atau melaporkan praktik kecurangan, yang disebabkan oleh kekhawatiran terhadap sanksi sosial serta potensi pecahnya konflik horizontal antar-kerabat. Kondisi ini merepresentasikan apa yang oleh Putnam (2000) disebut sebagai *bonding social capital* yang bersifat eksklusif—modal sosial yang sesungguhnya memperkuat solidaritas

intra-kelompok, namun secara paradoksal menghambat akuntabilitas publik lintas kelompok.

Guna menjembatani diskrepansi antara tataran regulatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) di wilayah perbatasan, institusi pendidikan tinggi mengemban tanggung jawab moral, intelektual, dan konstitusional untuk menginisiasi intervensi edukatif secara langsung. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akademisi diwajibkan menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara sinergis, di mana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendiseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai kebangsaan guna memberikan solusi solutif atas persoalan riil di masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk tidak bersikap sebagai "menara gading" (*ivory tower*) yang teralienasi dari problematika demokratisasi lokal di kawasan perbatasan, melainkan harus memposisikan diri secara aktif sebagai mitra strategis (*strategic partner*) bagi otoritas pengawas pemilu di tingkat daerah (Suryono, 2020). Posisi ini sejalan dengan konsep universitas sebagai *civic university* yang dikembangkan oleh Goddard & Vallance (2013), yang menekankan tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam berkontribusi aktif pada tata kelola demokrasi lokal.

Atas dasar pemikiran tersebut, sinergi kolaboratif antara akademisi perguruan tinggi selaku representasi kekuatan ilmiah-moral dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya melalui penyelenggaraan "Pendidikan Pengawas Partisipatif" merupakan langkah taktis dan strategis yang sangat mendesak untuk diaktualisasikan. Melalui skema kemitraan ini, akademisi berperan sebagai fasilitator transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang bertugas menerjemahkan dan mengontekstualisasikan doktrin hukum pemilu yang kompleks ke dalam metodologi edukasi praktis agar mudah diinternalisasi oleh kelompok sasaran. Kelompok sasaran strategis dalam kegiatan ini meliputi generasi muda (pemilih pemula), pemuka adat (*tua-tua adat*),

tokoh agama, kader organisasi kemasyarakatan, serta representasi kelompok perempuan (Saufi dkk., 2020).

Pendekatan pedagogis yang diterapkan dirancang agar tidak sekadar bersifat transmisi informasi searah, melainkan diarahkan pada rekonstruksi kesadaran kritis (*critical consciousness*) berbasis kerangka teoretis Paulo Freire (1970), guna menumbuhkan pemahaman mendalam mengenai hak-hak politik masyarakat perbatasan secara berdaulat. Melalui internalisasi kesadaran kritis tersebut, masyarakat diharapkan mampu memformulasikan sistem deteksi dini (*early warning system*) yang adaptif dalam memitigasi potensi manipulasi, intimidasi, serta kecurangan pemilu di wilayah pelosok kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau oleh pengawas formal Bawaslu. Kerangka ini memperkuat argumen Chambers & Kopstein (2001) bahwa masyarakat sipil yang kuat bahkan di ruang-ruang terpencil merupakan fondasi utama yang menopang akuntabilitas demokratis dari bawah (*democratic accountability from below*).

Pelaksanaan program PKM kolaboratif ini tidak hanya berorientasi pada implikasi praktis jangka pendek dalam mengawal pemilu daerah, melainkan juga mengemban nilai strategis-akademis untuk didokumentasikan, dianalisis secara kritis, dan didiseminasikan melalui publikasi artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat. Dokumentasi berbasis penelitian tindakan (*action research*) ini dinilai sangat krusial guna mengevaluasi tingkat efektivitas, kendala operasional, serta keberhasilan model kolaborasi tripartit antara perguruan tinggi, lembaga pengawas pemilu, dan komunitas adat di daerah perbatasan kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur (Hidayatullah & Fikri, 2020). Melalui artikel ilmiah ini, penulis berupaya mendiseminasikan metode edukasi partisipatif yang diimplementasikan, menguraikan dinamika sosiologis serta tantangan kultural selama pelaksanaan program di wilayah perbatasan kepulauan MBD, serta merumuskan pola kemitraan strategis yang efektif dan dapat direplikasi (*replicable model*). Publikasi hasil PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis

berupa formulasi model mitigasi kerawanan pemilu berbasis pemberdayaan masyarakat adat-kepulauan (*indigenous-archipelagic community empowerment*) yang dapat menjadi referensi komparatif bagi implementasi program serupa di berbagai daerah 3T di Indonesia.

## METODE

Metode pelaksanaan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) kolaboratif ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena mengedepankan kolaborasi aktif, refleksi kritis, dan aksi transformatif secara simultan antara akademisi selaku fasilitator, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan komunitas lokal guna memecahkan masalah sosial secara mandiri (Kemmis & McTaggart, 2007; Reason & Bradbury, 2008). Keunggulan PAR sebagai metodologi terletak pada kemampuannya menjembatani pengetahuan ilmiah-akademis dengan kearifan lokal partisipan, sehingga solusi yang dihasilkan bersifat kontekstual dan berakar pada realitas empiris setempat (Kindon, Pain & Kesby, 2007). Secara yuridis-operasional, intervensi ini didesain selaras dengan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang memberikan mandat bagi pengawas pemilu untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil guna mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Tiakur, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, yang secara geografis merupakan salah satu wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berbatasan langsung dengan wilayah teritorial negara Timor Leste.

Subjek mitra atau khalayak sasaran dalam program ini berjumlah 40 peserta yang dipilih secara representatif menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterwakilan sosiogeografis dan kultural masyarakat kepulauan (Sugiyono, 2018; Patton, 2015). Penentuan komposisi peserta dirancang secara inklusif guna

mencakup empat pilar sosial kemasyarakatan utama di Kabupaten MBD. Pilar pertama meliputi generasi muda dan pemilih pemula yang diwakili oleh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan lokal sebagai representasi motor penggerak digital dan literasi politik baru. Pilar kedua adalah tokoh adat (*tua-tua adat*) selaku pemegang otoritas moral dan pelestari nilai filosofis sosiokultural *Kalwedo*. Pilar ketiga melibatkan tokoh agama setempat sebagai representasi lembaga keagamaan yang memiliki pengaruh kultural-spiritual kuat terhadap kepatuhan sosial masyarakat. Adapun pilar keempat mencakup perwakilan organisasi kemasyarakatan perempuan yang diposisikan sebagai agen strategis dalam memitigasi penyebaran politik uang di tingkat domestik atau keluarga. Komposisi empat pilar ini mengadopsi perspektif inklusivitas sosial yang ditekankan oleh Cornwall & Pratt (2011) sebagai syarat mutlak bagi keberhasilan program PAR berbasis komunitas.

Secara operasional, siklus intervensi PAR dalam PKM kolaboratif ini dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis yang diadaptasi dari model riset tindakan partisipatif Reason & Bradbury (2008). **Tahap pertama** adalah asesmen situasional (*pre-engagement*), di mana tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten MBD untuk menyinkronkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan kondisi riil sosiogeografis setempat, terutama dalam mendeteksi asimetri informasi dan potensi politik uang di wilayah kepulauan perbatasan. **Tahap kedua** merupakan perancangan modul pembelajaran, yang mengintegrasikan secara sinergis antara regulasi formal kepemiluan khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan kearifan lokal *Kalwedo*. Nilai adat *Kalwedo* yang sarat akan pesan persaudaraan, kejujuran, dan perdamaian diadaptasi menjadi instrumen moral intrinsik (*indigenous moral instrument*) guna menangkal penetrasi manipulasi elektoral.

**Tahap ketiga** adalah implementasi pembelajaran andragogi dan simulasi taktis. Mengingat latar belakang subjek sasaran yang heterogen, proses penguatan kapasitas ini menerapkan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa (*andragogy*) guna

menstimulasi dialog dua arah yang setara dan berbasis pengalaman hidup peserta (Knowles dkk., 2015). Metode ini diturunkan ke dalam tiga aktivitas utama, yakni ceramah interaktif untuk mendiseminasikan regulasi formal pemilu, dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi hambatan psikologis-sosial yang sering kali muncul ketika peserta dihadapkan pada dilema kekerabatan lokal saat harus melaporkan pelanggaran pemilu. Aktivitas ini diakhiri dengan simulasi peran (*role-playing*), di mana peserta dilatih secara praktis untuk mendokumentasikan indikasi kecurangan menggunakan gawai, menyusun laporan awal secara kronologis, dan menyimulasikan prosedur pelaporan formal ke pengawas pemilu terdekat. **Tahap keempat** diisi dengan evaluasi, refleksi kritis bersama, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berupa draf komitmen pembentukan jejaring pengawas partisipatif berbasis komunitas adat-kepulauan. Sebagai instrumen evaluasi, program ini mengadopsi ukuran peningkatan kapasitas berbasis *normalized gain* (N-Gain) score yang dikembangkan oleh Hake (1998), guna mengukur pergeseran pengetahuan dan sikap peserta secara terstandar dari fase pre-assessment ke fase post-assessment.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1. Asesmen Situasional dan Rekonstruksi Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal (*Kalwedo*)

Siklus pertama dalam intervensi *Participatory Action Research* (PAR) diawali dengan asesmen situasional kolaboratif antara tim pengabdian dari perguruan tinggi dengan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Asesmen ini ditujukan untuk mensinergikan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan oleh Bawaslu RI dengan kondisi riil sosiogeografis di Kota Tiakur dan sekitarnya. Hasil koordinasi intensif mengonfirmasi bahwa Kabupaten MBD dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi sosiopolitik dan asimetri informasi (Bawaslu RI, 2020).

Hambatan geografis kepulauan secara linear berkontribusi terhadap minimnya aksesibilitas masyarakat terhadap regulasi kepemiluan yang mutakhir. Selain itu, jalinan kekerabatan (*kinship*) yang sangat erat di tengah masyarakat perbatasan diindikasikan memperlebar potensi terjadinya manipulasi suara berbasis marga, netralitas aparat desa yang bias karena relasi keluarga, serta suburnya politik uang terselubung yang dikonseptualisasikan sebagai bantuan sosial informal (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2021).



**Gambar 1.** Peserta kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif.

Guna merespons hasil asesmen tersebut, tim pengabdian bersama Bawaslu Kabupaten MBD merancang kurikulum edukasi khusus yang tidak sekadar mengadopsi regulasi hukum formal, melainkan merekonstruksinya melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal. Desain kurikulum ini menerjemahkan klausul normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif ke dalam instrumen moral intrinsik (*indigenous moral instrument*) berbasis filosofi hidup *Kalwedo*. Dalam tradisi sosiokultural masyarakat Maluku Barat Daya, *Kalwedo* bukan sekadar salam sapaan kultural, melainkan sebuah pandangan dunia (*worldview*) yang sarat akan nilai-nilai luhur kejujuran, persaudaraan sejati, keadilan sosial, dan tanggung jawab menjaga kedamaian hidup bersama (*nusa liat*). Melalui pendekatan rekonstruksi kurikulum ini, tindakan-tindakan destruktif seperti politik uang, intimidasi hak pilih, dan penyebaran berita bohong didekonstruksi dari semula dianggap sebagai "kewajaran sosiologis" (*sociological normalcy*) akibat tekanan patronase, menjadi suatu pelanggaran etis-kultural berat yang mencederai kesucian nilai adat *Kalwedo*.



Gambar 2. Penyampaian materi pengawasan partisipatif oleh narasumber.

## 1.2. Implementasi Edukasi Andragogi dan Dekonstruksi Dilema Kekkerabatan melalui FGD-Simulasi

Tahap implementasi dirancang menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa (*andragogy*) untuk memfasilitasi dialog yang demokratis dan setara (Knowles dkk., 2015). Kegiatan ini melibatkan 40 peserta representatif yang terbagi ke dalam empat pilar strategis: pemuda/mahasiswa, tokoh adat (*tua-tua adat*), tokoh agama, dan organisasi perempuan. Pada sesi pertama, deseminasi hukum pemilu dilakukan secara interaktif dengan membedah tipologi pelanggaran pemilu. Proses andragogi ini kemudian dipertajam melalui metode diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) yang mengeksplorasi secara kritis dilema psikologis-sosial yang dihadapi warga lokal. Dilema utama yang teridentifikasi dalam FGD adalah keengganan struktural untuk melaporkan kecurangan karena adanya ketakutan bahwa melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh kerabat dekat atau tetangga dalam satu marga akan dianggap merusak kohesi sosial dan melanggar prinsip keharmonisan *Kalwedo*.



**Gambar 3.** Diskusi kelompok terarah (FGD) peserta kegiatan

Melalui refleksi kritis yang difasilitasi oleh tim pengabdian dan Bawaslu, para peserta secara kolektif mendekonstruksi pemahaman tersebut. Tokoh adat (*tua-tua adat*) menegaskan bahwa hakikat sejati *Kalwedo* justru menuntut tegaknya kebenaran dan kejujuran demi keselamatan komunitas secara luas, bukan melindungi praktik koruptif terselubung yang merugikan daerah. Setelah tercapai kesepahaman teoretis, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi taktis (*role-playing*). Dalam simulasi ini, peserta dilatih secara psikomotorik untuk mempraktikkan keterampilan pengawasan. Skenario simulasi dirancang berdasarkan realitas riil, di mana peserta dihadapkan pada situasi politik uang di tingkat rukun tetangga. Peserta dilatih untuk menggunakan gawai (*smartphone*) secara aman guna mendokumentasikan bukti fisik (foto/video), mencatat kronologis peristiwa secara objektif berdasarkan formula 5W + 1H (siapa pelapor, apa kejadiannya, di mana lokasinya, kapan waktunya, mengapa terjadi, dan bagaimana modusnya), serta mempraktikkan simulasi pelaporan resmi ke meja Bawaslu Kabupaten MBD yang diperankan oleh staf pengawas pemilu.



**Gambar 4.** Simulasi pelaporan pelanggaran pemilu oleh peserta.

### 1.3. Evaluasi Afektif-Psikomotorik: Konstruksi Kesadaran Kritis dan Komitmen Jejaring Adat

Analisis kualitatif berbasis analisis tematik (Creswell, 2014; Braun & Clarke, 2006) terhadap dinamika FGD dan simulasi mengonfirmasi adanya pergeseran mendasar pada domain afektif peserta, yakni terbentuknya kesadaran kritis (*critical consciousness*) (Freire, 1970). Pada fase awal FGD, mayoritas peserta menunjukkan sikap akomodatif pasif terhadap pelanggaran pemilu dengan menganggap bahwa politik uang adalah takdir politik yang tidak dapat dihindari. Namun, melalui proses dialogis, peserta mengalami transformasi pemahaman menjadi sadar bahwa toleransi terhadap politik uang secara bertahap memiskinkan daerah mereka sendiri karena menghasilkan pemimpin yang mengabaikan kesejahteraan wilayah perbatasan terpencil.

Transformasi afektif ini berkorelasi linear dengan keberanian sosial (*social bravery*) yang ditunjukkan peserta selama simulasi psikomotorik. Seluruh pilar masyarakat berhasil memperagakan peran pengawasan secara aktif. Generasi muda menunjukkan keterampilan adaptif yang tinggi dalam memitigasi pelanggaran digital (kampanye hitam di media sosial). Kelompok perempuan menunjukkan sensitivitas yang kuat dalam mendeteksi dan menolak sirkulasi politik uang berskala domestik (tingkat rumah tangga). Sementara itu, integrasi tokoh adat dan agama memberikan legitimasi moral struktural yang memperkuat keberanian warga untuk tidak berkompromi terhadap politik uang di wilayah adat mereka.

Siklus akhir PAR ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang menghasilkan kesepakatan tertulis berupa draf komitmen bersama bernama "Deklarasi Tiakur untuk Pemilu Berintegritas di Bumi Kalwedo". Komitmen tertulis ini berfungsi sebagai landasan moral dan operasional bagi pembentukan jejaring pengawas partisipatif berbasis komunitas adat-kepulauan. Melalui jejaring ini, ke-40 peserta resmi diposisikan sebagai agen multiplikator (*multiplication agents*) di lingkungan sosial masing-masing. Mereka mengemban tanggung jawab sosiokultural

untuk menyebarkan pengetahuan kepemiluan yang diperoleh, menjaga marwah nilai *Kalwedo* dari manipulasi politik transaksional, serta bertindak sebagai sistem deteksi dini (*early warning system*) yang terhubung langsung secara informal dan formal dengan kanal pengaduan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya. Model kolaborasi tripartit ini membuktikan bahwa pemberdayaan berbasis kearifan lokal (*indigenous-focused empowerment*) merupakan kunci efektivitas pengawasan pemilu di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi dari jangkauan instrumen negara.



**Gambar 5.** Sesi refleksi dan penguatan komitmen pengawasan partisipatif berbasis nilai *Kalwedo*.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) kolaboratif melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kapasitas pengawasan pemilu berbasis komunitas di wilayah perbatasan terluar. Intervensi yang dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan mengintegrasikan nilai kearifan lokal *Kalwedo* berhasil mereduksi asimetri informasi regulasi kepemiluan dan mengonversi dilema kekerabatan (*kinship*) menjadi komitmen moral kolektif untuk menolak politik uang serta manipulasi suara.

Secara kualitatif, program andragogi yang disertai metode simulasi taktis ini berhasil menstimulasi pembentukan kesadaran kritis (*critical consciousness*) dan keberanian sosial (*social bravery*) di kalangan peserta (pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok perempuan). Transformasi teoretis-etis ini diaktualisasikan

secara konkret melalui penyusunan draf komitmen bersama bernama "Deklarasi Tiakur untuk Pemilu Berintegritas di Bumi Kalwedo". Deklarasi ini meletakkan fondasi operasional bagi pembentukan jejaring pengawas partisipatif informal yang bertindak sebagai agen multiplikator sosiokultural sekaligus sistem deteksi dini (*early warning system*) yang terhubung langsung dengan Bawaslu Kabupaten MBD. Model pengawasan tripartit berbasis kearifan lokal ini membuktikan bahwa penguatan demokrasi di wilayah kepulauan terpencil tidak dapat disandarkan hanya pada pendekatan hukum formal, melainkan harus diakar-umbikan pada institusi adat dan nilai sosiokultural lokal.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada :

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Beserta Staf
2. Para Fasilitator
3. Peserta Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif "Berfungsi Dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 Yang Bermartabat"

### DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Personal politics, patronage, and clientelism in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bawaslu RI. (2020). *Indeks kerawanan pemilu (IKP) pilkada tahun 2020: Pemetaan kerawanan di wilayah perbatasan*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Elklit, J., & Svensson, P. (1997). What makes elections free and fair? *Journal of Democracy*, 8(3), 32–46. <https://doi.org/10.1353/jod.1997.0041>

- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74. <https://doi.org/10.1119/1.18809>
- Hidayatullah, M. R., & Fikri, A. (2020). Model pengawasan pemilu berbasis komunitas adat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). *Jurnal Tata Negara dan Demokrasi*, 5(2), 87–101.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2007). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 567–605). SAGE Publications.
- Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge.
- Muhtadi, B. (2021). *Kuasa uang: Politik uang dalam pemilu pasca-Orde Baru*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280854>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The SAGE handbook of action research: Participatory inquiry and practice* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Saufi, M., Rahayu, S., & Fitriani, A. (2020). Pendidikan pengawas pemilu partisipatif bagi kelompok pemuda dan pemilih pemula. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 189–201.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, A., & Wahyudi, I. (2023). Tantangan literasi politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilu di daerah perbatasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(2), 112–125.

Suryono, A. (2020). Peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal melalui pengabdian masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat J-Dinika*, 4(1), 12–24.

Suswantoro, G. (2016). *Arsitektur pengawasan pemilu*. Erlangga.

Wahyuni, S. (2023). Kebijakan pengawasan partisipatif pemilu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 45–58.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 213.